

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON – LITIGASI : ANALISIS PERBANDINGAN

Paulus¹, Surahman², Ansar³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: paulus3108@gmail.com

| Article | Abstract |
|---|--|
| <p>Keywords: Penyelesaian sengketa, Administrasi Negara, Litigasi, Non-Litigasi</p> <p>Artikel History Received: 25 Juni 2024 Reviewed: 01 Juli 2024 Accepted: 10 Juli 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p> | <p><i>Objective; To find out how the settlement process occurs when there are legal problems, namely public administration disputes through litigation and non-litigation channels. To find out how the process of resolving public administration disputes through litigation and non-litigation is compared. The method used in this paper is Normative Juridical. The results of this study are to know and understand the differences in the settlement of State Administration disputes through Litigation and Non-Litigation Paths and to know the comparison of the effectiveness and advantages of the two dispute resolution paths. Conclusion; State Administration dispute resolution should use both dispute resolution channels, namely using the Non-Litigation route first, if you don't get a way out then use the Litigation route.</i></p> <p>Keywords: Dispute resolution, State Administration, Litigation, Non-Litigation</p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Tujuan; Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi permasalahan hukum yakni sengketa administrasi masyarakat melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan proses penyelesaian sengketa administrasi masyarakat melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah telah mengetahui dan mengerti perbedaan penyelesaian sengketa Administrasi Negara melalui Jalur Litigasi dan Non – Litigasi serta mengetahui perbandingan efektifitas dan keunggulan dari kedua jalur penyelesaian sengketa tersebut. Kesimpulan; Penyelesaian sengketa Administrasi Negara sebaiknya menggunakan kedua Jalur penyelesaian sengketa yakni menggunakan jalur Non Litigasi terlebih dahulu, apabila tidak mendapatkan jalan keluar maka gunakan jalur Litigasi</p> <p>Kata kunci ; Penyelesaian sengketa, Administrasi Negara, Litigasi, Non - Litigasi</p> |

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (https://creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹ Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah,¹ dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain¹.

Berdasar atas pengertian negara diatas tentu setiap negara mempunyai regulasi – regulasi tersendiri dalam upaya mengatur polah hidup masyarakat didalamnya, yang dimana regulasi tersebut yang menjadi pedoman hidup dalam bernegara regulasi tersebut merupakan ketetapan yang wajib dipatuhi setiap warga negara, didalam kehidupan bernegara sendiri tentu memiliki administrasi dalam mengelola aturan – aturan serta segala macam perangkat dalam negara. Administrasi dalam arti luas sendiri merupakan aktifitas kerja sama yang dilakukan sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerja sesuai yang telah ditentukan dalam struktur, dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien,² maka dari itu peran dari administrasi sangatlah penting dalam suatu negara sehingga seluruh keinginan, cita – cita serta menciptakan kehidupan yang nyaman dan adil bagi masyarakat dapat terwujud. Administrasi memegang merupakan suatu teknis yang dibutuhkan dalam bernegara tetapi dalam urusan administrasi juga terdapat permasalahan hukum atau sengketa administrasi. Menurut Melinda sengketa administrasi adalah sengketa yang timbul antar perorangan dengan lembaga negara yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat negara.³ Berbicara tentang administrasi negara di Indonesia juga memiliki proses administrasinya sendiri, dimana administrasi negara ini di atur pada Undang – undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan⁴. Selain itu dalam proses pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan terdapat sebuah sengketa dari kebijakan – kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat negara, dalam hal ini juga di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif⁵ dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan⁶

Sengketa administrasi adalah permasalahan hukum yang terjadi antaran warga atau masyarakat dengan badan lembaga negara terkait kebijakan yang dikeluarkan, dalam hal ini wadah untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau disingkat PTUN dimana PTUN mempunyai fungsi yaitu: (1). Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Negara/akses>

² <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya>

³ <https://www.uir.ac.id/membedah-peran-ptun-dalam-menyelesaikan-sengketa-administratif>

⁴ Undang – undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Undang Nomor : 51 Tahun 2009⁷ dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll), (2). Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang, (3). Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen), (4). Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 194,(5). Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), dan (6). Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional⁸. Maka dari itu pembahasan mengenai proses penyelesaian sengketa administrasi negara sangat penting guna mengetahui bagai mana proses yang akan ditempuh oleh warga masyarakat indonesia dalam sengketa administrasi negara.

Penyelesaian sengketa administrasi negara memiliki proses – proses dalam penyelesaian-nya, dimana dalam penyelesaian sengketa ini dapat dilalui dua cara yakni proses Litigas serta Non-Litigasi dimana dalam kedua cara tersebut tentu memiliki proses – proses dalam upaya penyelesaian nya, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah yang dilakukan pada metode litigasi dan non litigasi dalam upaya

II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitan hukum yuridis normatif dimana pada penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis, mendeskripsikan, dan menelaah bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif bersifat perspektif dimana objek ilmu hukum merupakan kehorensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum., antara aturan hukum dan norma hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum⁹.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi

A. penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

⁷ Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesion

⁸ <https://ptun-jakarta.go.id/>

<https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf/akses16september2023>

berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Oleh Sudikno Mertokusumodikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

A. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/request civil).

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

B. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

C. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu

secara paksa oleh alat-alat negara.

B. penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang

bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan. Munir Fuady membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas dua jenis, yaitu:

a. Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (interest negotiation) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. misalnya, negosiasi terhadap harga, penyerahan, waktu pembayaran, terms dan kondisi kontrak jual beliantara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Apabila negosiasi kepentingan para pihak yang bernegosiasi tidak berhasil menemukan suatu kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satu pihak pun dapat memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan negosiasi.

b. Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam negosiasi hak (right negotiation), sebelum para pihak bernegosiasi, di antara para pihak telah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi berbeda dengan negosiasi kepentingan

di mana negosiasi tersebut baru dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, sedangkan dalam negosiasi hak hubungan hukum justru telah ada sebelum negosiasi dilakukan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diketahui bahwa pada dasarnya para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka dalam suatu pertemuan langsung. Selanjutnya, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum tentang perdamaian yang terdapat dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, Gunawan Wijaya dan Achmad Yani mengemukakan bahwa oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu persetujuan di antara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan telah dirugikan. Walaupun demikian, masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan, jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. Negosiasi pada dasarnya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini Sudargo Gautama menyebutkan bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi mengalami jalan buntu atau dengan kata lain tidak tercapai suatu kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketanya.

2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*). Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.¹⁰

2. Bagaimana perbandingan terkait efektifitas Litigasi dan Non – litigasi dalam proses penyelesaian sengketa administrasi negara

Berbicara soal efektifitas perbandingan dari kedua jenis alur penyelesaian sengketa yakni litigasi dan non litigasi tentu mempunyai keuntungan masing – masing, pada tahapan non litigasi atau diluar pengadilan hanya membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah dalam suatu penyelesaian sengketa sehingga dalam hal yang administratif tentu lebih sederhana daripada di perlukan berkas berupa perjanjian – perjanjian yang nantinya akan di sepakati kedua belah pihak

Sedangkan tahap litigasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan yang dimana sengketa tersebut akan diadili dengan keputusan hakim dimana pada proses ini memerlukan keseluruhan komponen – komponen hukum dalam penyelesaian kasus seperti pembela penuntut dan lainnya sehingga akan menepuh proses tahapan yang cukup lama

Dilihat dari perbandingannya tentu penyelesaian sengketa memiliki lebih banyak keuntungan berupa kekuatan hukum dimana kekuatan hukum yang dimaksud meliputi kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial dimana kekuatan hukum ini bersifat pasti dan final karena hasil keputusan keluar dari hasil putusan pengadilan,

Sedangkan pada jalur Non – Litigasi menggunakan metode yang bersifat musyawarah dan negosiasi – negosiasi sehingga menghasikan kesepakatan bersama, tetapi dalam hasil negosiasi itu sendiri bukan berarti tidak dapat di batalkan, hasil musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa bisa saja dibatalkan apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi ke khilafan pada orangnya, atau kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat – surat kemudian dikatakan palsu, maka dilihat dari analisis perbandingan penggunaan jalur penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak sepenuhnya bersifat final tetapi menggunakan jalur non litigasi tentu dalam hal pembiayaan akan lebih murah dari proses litigasi walaupun untuk kekuatan hukum yang lebih pasti memang sebaiknya menyelesaikan jalur melalui Litigasi.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur pengadilan dengan mengikuti seluruh rangkaian prosesi yang ada dimana hasil putusan pengadilan merupakan keputusan yang pasti, tetap dan bersifat final. Sedangkan Penyelesaian sengketa melalui jalur Non – Litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar

¹⁰ <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayinginah/article/view/20/17/99> Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486(p);2580-5088(e) Volume VI Number 2, pp. 99-113/Rosita, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia

pengadilan dimana bentuk penyelesaiannya menggunakan metode seperti musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga menghasilkan keputusan yang di sepakati bersama. Perbandingan efektifitas pada proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi dapat dilihat dari aspek putusan berdasarkan sifatnya, apakah keputusan itu bersifat final atau masih dapat dibatalkan oleh faktor – faktor tertentu dalam hal ini keputusan yang bersifat final bisa didapatkan melalui jalur Litigasi. Faktor kedua yakni terkait penilaian pada biaya penyelesaian sengketa, tentu pada jalur Non – Litigasi tentu menggunakan biaya lebih sedikit dibanding Litigasi dan pada kesepakatan pihak yang bersengketa dengan menggunakan Non – Litigasi juga bisa mendapatkan hasil yang dapat dianggap adil bagi kedua belah pihak tetapi memiliki kekurangan dimana kesepakatan yang telah dicapai bisa saja batal oleh faktor kekhilafan baik pada orangnya apabila memang dapat dibuktikan serta memiliki pembuktian apabila kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat – surat kemudian dikatakan palsu.

B. Saran

Penyelesaian sengketa Administrasi Negara baiknya menggunakan tahapan Non – Litigasi terlebih dahulu dengan mengupayakan metode negosiasi – negoisasi yang baik dengan pendampingan orang yang memiliki kompeten sehingga sengketa yang dialami dari kedua belah pihak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melibatkan perangkat – perangkat hukum yang lebih lengkap karena kita ketahui bersama pembiayaan penyelesaian melalui jalur Non – Litigasi relatif lebih rendah sehingga menguntungkan bagi pihak yang bersengketa, namun apabila dalam prosesnya sama sekali tidak mendapatkan titik tengah atau melalui jalan buntu maka gunakan jalur Litigasi sehingga mendapatkan keputusan salah benar nya pihak yang bersengketa yang bersifat final.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Safa'at, Rachmad. *ADVOKASI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi*, cet. 1. 2011. Malang: Surya Pena Gemilang.

B. Undang – undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah

Undang – undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

C. Web

<https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya>

<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17/99Al-Bayyinah>:

Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486(p);2580-5088(e)

Volume VI Number 2, pp. 99-113/Rosita, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa>

<https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-negara/>

<https://ptun-jakarta.go.id/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya>

<https://www.uii.ac.id/membedah-peran-ptun-dalam-menyelesaikan-sengketa-administratif>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negara/akses>